

**PERSPEKTIF KEBIJAKAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PEJABAT PUBLIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(SKRIPSI)

Oleh

**AZ ZAHRA SALSABILA
NPM 2152011120**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERSPEKTIF KEBIJAKAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT PUBLIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

AZ ZAHRA SALSABILA

Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah masih tingginya angka tindak pidana korupsi di Indonesia, meskipun telah diberlakukan kebijakan kewajiban pelaporan harta kekayaan oleh pejabat publik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketidakakuratan data LHKPN, hingga lemahnya sanksi hukum yang bersifat administratif, serta keterbatasan kewenangan KPK menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta diperkuat oleh penelitian empiris melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang hukum serta penegakan tindak pidana korupsi. Narasumber dalam penelitian ini meliputi dosen akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jaksa Fungsional pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, serta Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara sebagai wajib lapor. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan LHKPN memiliki peran penting sebagai instrumen preventif maupun represif dalam pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas masih terhambat oleh lemahnya penegakan sanksi, keterbatasan kewenangan KPK, serta rendahnya akurasi laporan yang disampaikan pejabat publik. Meskipun tingkat kepatuhan pelaporan tinggi, kepatuhan tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa isi laporan disampaikan dengan jujur. Beberapa kasus korupsi besar justru dilakukan oleh pejabat yang sebelumnya patuh melaporkan kekayaannya. Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem LHKPN perlu diperkuat secara menyeluruh, baik secara regulasi, maupun pengawasan.

Az Zahra Salsabila

Penelitian ini menyarankan kepada KPK, melalui sarana penal perlu dilakukan penguatan regulasi dengan pengaturan sanksi pidana yang tegas terhadap pejabat publik, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pejabat publik yang lalai dan tidak jujur dalam menyampaikan LHKPN. Sedangkan melalui sarana non-penal, perlu dilakukan peningkatan kewenangan KPK dalam proses verifikasi, pemeriksaan dan tindak lanjut laporan, serta optimalisasi peran masyarakat dan media sebagai pengawas eksternal. Penguatan sistem e-LHKPN juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, dan kemudahan akses publik. Dengan demikian, penyelenggaraan LHKPN diharapkan dapat berfungsi lebih optimal sebagai instrumen preventif sekaligus represif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: LHKPN, Pejabat Publik, Pemberantasan Korupsi.

ABSTRACT

WEALTH REPORTING POLICY PERSPECTIVE PUBLIC OFFICIALS IN ERADICATION EFFORTS CORRUPTION

By

AZ ZAHRA SALSABILA

The main problem in this study is that the number of corruption crimes in Indonesia is still high, even though the policy of obligation to report assets has been implemented by public officials through the State Official's Asset Declaration Report (LHKPN). The reality on the ground shows that is the policy has not been running optimally. This can be seen from the inaccuracy of LHKPN data, to the weak administrative legal sanctions, and the limited authority of the KPK causing a gap between legal norms and implementation practices.

This study uses normative juridical research methods with legislative and conceptual approaches, and is strengthened by empirical research through interviews with parties who have competence and experience in the field of law enforcement of corruption crimes. The resource person in this study include academic lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung, Functional Prosecutor in the field of Special Crimes of the Lampung High Prosecutor's Office, and the Chairman of the North Lampung Regency DPRD as mandatory reports. Primary data was obtained from interviews with these sources, while secondary data came from law and regulations, and literature.

The results of the study show that the LHKPN policy basically has an important role as a preventive and repressive instrument in the eradication of corruption. However, effectiveness is still hampered by weak sanctions enforcement, limited authority of the KPK, and low accuracy of reports submitted by public officials. Although reporting compliance is high, it does not always indicate that the content of the report is being submitted honestly. Some major corruption cases were actually carried out by officials who were previously complied with reporting their wealth. This condition illustrates that the LHKPN system needs to be strengthened comprehensively, both in terms of regulation and supervision.

Az Zahra Salsabila

This study suggests to the KPK, through penal means, it is necessary to strengthen regulations by regulating strict criminal sanctions against public officials, so that it can have a deterrent effect for public officials who are negligent and dishonest in submitting the LHKPN. Meanwhile, through non-penal means, it is necessary to increase the authority of the KPK in the process of verification, examination, and follow-up of reports, as well as optimizing the role of the public and the media as external supervisors. Strengthening the e-LHKPN system is also needed to improve transparency, data accuracy, and ease of public access. Thus, the implementation of LHKPN is expected to function more optimally as a preventive and repressive instrument in efforts to eradicate corruption in Indonesia.

Keywords: LHKPN, Public Officials, Corruption Eradication.

**PERSPEKTIF KEBIJAKAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PEJABAT PUBLIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh

AZ ZAHRA SALSABILA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul

**:PERSPEKTIF KEBIJAKAN PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN PEJABAT PUBLIK
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Nama Mahasiswa

: *Az Zahra Salsabila*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011120

Bagian

: Hukum Pidana

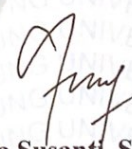
Fakultas

: Hukum

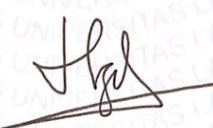


1. Komisi Pembimbing


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 197906252015042001

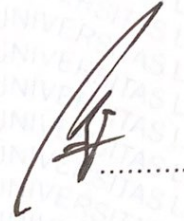
2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

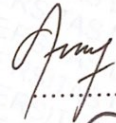
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal lulus ujian skripsi : **02 Oktober 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Az Zahra Salsabila
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011120
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Perspektif Kebijakan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Publik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

2025



Az Zahra Salsabila
NPM. 2152011120

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Az Zahra Salsabila. Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 22 Oktober 2002. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Basri dan Ibu Rosnofita, S.Pd. Penulis mengawali pendidikan di TK Muslimin pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kotabumi Tengah hingga tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kotabumi hingga tahun 2017. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi hingga tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN).

Selama masa perkuliahannya, penulis aktif mengikuti kegiatan di bidang akademik dengan tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa (HIMA) bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2023, penulis mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 yang berlangsung selama 40 hari sejak bulan Januari hingga Februari di Desa Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Nikmati dunia tanpa melupakan akhirat, silahkan bergaul tanpa merugikan masa depan, jadilah pribadi yang asik namun tetap sopan.”

(Mamak dan Bapak)

“Jadilah terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Terbanglah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Dan berbahagialah kamu tanpa menyakiti apalagi merampas kebahagiaan orang lain.”

(Az Zahra Salsabila)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua sosok teristimewa, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang dan pantang menyerah dalam meraih cita-cita, yaitu:

Orang tua Tercinta,

Bapak Basri dan Mamak Rosnofita

Yang dengan kasih sayang, doa, serta pengorbanan tiada henti selalu mendidik, mendukung, dan mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih atas cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, serta segala upaya yang telah Bapak dan Mamak lakukan hingga penulis mampu menapaki jalan menuju kesuksesan ini. Skripsi ini hanyalah setitik kecil dari ungkapan terima kasih yang takkan pernah sebanding dengan besarnya cinta dan pengorbanan Bapak dan Mamak. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan usia yang penuh berkah untuk Bapak dan Mamak, serta menjadikan setiap langkah penulis sebagai jalan kecil untuk menghadirkan kebahagiaan di hati Bapak dan Mamak.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perspektif Kebijakan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Publik dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan, penyusunan, hingga selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga Pembahas I yang telah mengarahkan, dan memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun bagi penulis dalam proses penyusunan dan perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan arahan serta masukan yang mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dengan sabar. Terimakasih atas semua dukungan dan nasihat yang telah diberikan, hingga memacu semangat dalam diri penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta memotivasi penulis untuk terus mengembangkan kemampuan diri;

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap proses perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku dosen yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini, wawasan dan penjelasan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan;
9. Bapak Dr. Zahri Kurniawan, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan wawasan serta informasi yang sangat berharga sebagai narasumber dalam penelitian ini;
10. Bapak Muhammad Yusrizal, S.T. selaku Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga sebagai narasumber dalam penelitian ini;
11. Kedua orang tua tercinta. Teruntuk bapak, sosok yang senantiasa menyayangi, melindungi, serta sosok yang bertanggung jawab dengan penuh ketulusan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan segala upaya yang telah bapak lakukan untuk menghadirkan kebahagiaan serta memberikan semua dukungan terbaik dalam setiap langkah perjalanan hidupku. Teruntuk mamak, sosok yang senantiasa menjadi rumah tempatku pulang dan bersandar, tempat berbagi cerita sekaligus melepas segala keluh kesah. Terima kasih atas segala kasih sayang yang tulus, kesabaran yang begitu besar, serta kepercayaan penuh yang selalu mamak berikan kepadaku tanpa pernah terpengaruh oleh penilaian orang lain tentang diriku, sehingga menjadi kekuatan dalam setiap langkah dalam proses perjalanan hidupku.
12. Adik-adikku, M. Dzacky Al' Basri Bandarudin, Achmad Fardhan Al' Basri Bandarudin, Ashraffa Raya Al' Basri, dan Az Zumar Mahafatra Al' Basri, yang menjadi sosok sahabat dalam hidupku. Terima kasih selalu memberikan doa, dukungan dan keceriaan untuk datu, semoga kelak kita bisa saling menguatkan dan bahu-membahu dalam meniti kehidupan serta meraih impian kita;

13. Untuk M. Rafli Wijaya, terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis agar tidak pernah menyerah dan selalu optimis dalam meraih cita-cita;
14. Untuk Soraya, Aya, dan teman-temanku yang lainnya, terima kasih selalu meluangkan waktu untuk membantuku, memberikan semangat dan menghadirkan keceriaan saat kita bersama;
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa membalas kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung,

2025

Penulis,

Az Zahra Salsabila

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Teori dan Konseptual	15
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Hukum Pidana	21
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	21
2. Tujuan Kebijakan Hukum Pidana	22
3. Tahap Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana	23
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan	24
1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan	24
2. Sarana Penanggulangan Kejahatan	25
C. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	29
1. Pengertian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	29
2. Manfaat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	31
D. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	34
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	34
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Masalah	42
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kebijakan Laporan Harta Kekayaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....46
- B. Urgensi Pengaturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 75

V. PENUTUP

- A. Simpulan 94
- B. Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menegakkan hukum sebagai landasan utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara, maka seluruh tindakan dan keputusan yang diambil oleh setiap individu, lembaga, maupun penyelenggara negara harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.¹ Dalam sistem pemerintahan, prinsip dasar mengenai keadilan, kesetaraan di hadapan hukum serta transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).² Sistem pemerintahan berlangsung karena berbagai kerja sama antar lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling berkoordinasi.

Kerja sama yang dilakukan antar lembaga negara merupakan tugas yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara negara yang baik adalah mereka yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahan, serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) maupun perilaku tercela lainnya. Sosok penyelenggara negara yang profesional dan berintegritas menjadi kunci penting dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Namun kenyataannya, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia adalah tindak pidana korupsi yang terus menggerogoti sistem pemerintahan.

¹ Anugrah Dwi, "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum", dalam Program Pascasarjana UMSU, 26 Juni 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2024, pukul 20:15.

² Pandji Sentosa, *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 5.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa, tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam kaidah bahasa, korupsi diartikan sebagai suatu penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap uang negara yang digunakan untuk keuntungan pribadi.³ Korupsi termasuk kejahatan berkerah putih (*white collar crime*), kejahatan ini melibatkan orang-orang dengan kedudukan atau memiliki elektabilitas, dan sebagian besar pelakunya merupakan orang terpelajar.⁴ Di Indonesia korupsi telah mencapai tingkat kritis, tidak sedikit pejabat yang tertangkap tangan telah menerima suap dan gravitasi oleh KPK.

Tindakan (*flexing*) atau gaya hidup mewah yang kerap dilakukan oleh pejabat publik beserta anak dan istrinya, memamerkan berbagai barang dengan merek ternama seperti kendaraan, pakaian, tas, hingga menikmati liburan dengan menggunakan jet pribadi dan kapal pesiar.⁵ Tentu mendukung kecurigaan dari masyarakat, terdapat kejanggalan antara gaya hidup mewah dan jumlah kepemilikan aset yang dinilai tidak sesuai dengan profil dari pejabat publik, jelas membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya, darimana sumber kemewahan dan harta kekayaan itu berasal.

Korupsi dengan leluasa membujuk pejabat untuk menyelewengkan uang negara, mulai dari pejabat eselon tingkat atas hingga paling bawah. Bukan hal yang langka, apabila pejabat publik di lingkup pemerintahan yang memiliki posisi strategis melakukan korupsi. Rusaknya integritas dari lembaga negara, terhambatnya pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi, hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pejabat dalam penyelenggaraan negara, hingga meningkatnya angka kriminalitas merupakan buntut dari terjadinya korupsi. Sudah sepantasnya korupsi termasuk dalam tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).⁶

³ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010, hlm. 37.

⁴ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/white-collar-crime-dan-pola-yang-menyeretnya>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2024, pukul 15:10.

⁵ Naomy Ayu Nugraheni, Fenomena Pejabat Publik dan Keluarga Pamer Harta Kekayaan, Apa itu Flexing?, Tempo, 13 April 2023, <https://www.tempo.co/gaya-hidup/fenomena-pejabat-publik-dan-keluarga-pamer-harta-kekayaan-apa-itu-flexing--198431>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2024, pukul 15:30.

⁶ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>, diakses pada tanggal 1 September 2024, pukul 19:55.

Berbagai upaya hukum telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan, melalui regulasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dilakukan penyelenggaraan kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh pejabat publik.⁷ Penyelenggaraan kebijakan LHKPN ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam harta kekayaan milik penyelenggara negara sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Definisi tersebut tercantum dalam Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024. Pelaporan LHKPN merupakan salah satu instrumen deklarasi aset milik penyelenggara negara, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta komitmen dari penyelenggara negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan jujur, bersih dan transparan.⁸

Kewajiban penyelenggara negara dalam penyelenggaraan kebijakan LHKPN, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang menyatakan:

“Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.”

Sedangkan, kewajiban penyelenggara negara yang dilakukan secara khusus diatur sebagaimana Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang menyatakan:

“Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.”

⁷ JDIH BPK Database Peraturan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>, diakses pada tanggal 1 September 2024, pukul 20:26.

⁸ RFQ, Aturan Ini Mewajibkan Anggota Dewan Laporkan LHKPN. Hukum Online, 23 Maret 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-ini-mewajibkan-anggota-dewan-laporkan-lhkpnl56f27424b26c1/>, diakses pada tanggal 1 September 2024, pukul 20:40.

Selain itu, kewajiban pelaporan oleh pejabat publik dalam kebijakan LHKPN yang dilakukan secara periodik, pelaksanaannya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta yang dimiliki per 31 Desember, lalu diserahkan paling lambat pada tanggal 31 maret tahun berikutnya.⁹

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024, penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaan dalam kebijakan LHKPN dilakukan pada saat:

1. Pengangkatan sebagai penyelenggara negara saat pertama kali menjabat;
2. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara;
3. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau masih menjabat.

Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Menjelaskan bahwa KPK sebagai lembaga pengawas berkewajiban untuk melakukan verifikasi administratif dalam penyelenggaraan kebijakan LHKPN. Sebagai suatu upaya preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 pada Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- (1) Komisi akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.¹⁰

Selain itu, Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ketentuan baru yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2024, turut memberikan pernyataan perihal kewajiban KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan pejabat publik dalam penyelenggaraan kebijakan LHKPN. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 yaitu:

⁹ <https://elhkp.kpk.go.id/download/FAQ%20e-LHKPN%20eksternal.pdf>, diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 19:24

¹⁰ <https://jdih.kpk.go.id/produk-hukum/80058>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024, pukul 11:29.

- (1) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama, dan setelah Penyelenggaraan Negara Menjabat.
- (2) Pemeriksaan LHKPN terhadap Penyelenggara Negara yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa jabatan atau pensiun penyelenggara negara.¹¹

Sebagai upaya untuk memperkuat prinsip transparansi dan integritas dari penyelenggara negara, Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 mengatur secara rinci siapa saja pejabat publik yang wajib melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN. Pejabat negara yang menduduki posisi strategis di tingkat tertinggi negara termasuk lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara wajib melakukan pelaporan. Menteri dan gubernur juga masuk ke dalam kategori ini karena peran mereka sangat strategis dalam pemerintahan. Hakim sebagai penegak keadilan tentu harus melakukan pelaporan, untuk memastikan transparansi dan integritas di lingkungan peradilan.

Selain itu, pejabat negara yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan wajib melaporkan kekayaannya. Pejabat dengan fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara yang berpotensi melakukan tindakan KKN selama menjalankan tugas dan wewenang. Peran tersebut meliputi ketua, wakil ketua, anggota DPRD, pejabat setingkat materi, pimpinan lembaga seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya, jabatan di tingkat daerah yang juga memiliki kewajiban melapor yaitu wakil gubernur, bupati atau walikota serta wakilnya, dan pejabat fungsional yang mengelola anggaran di atas satu miliar rupiah wajib melakukan pelaporan, seperti auditor, jaksa, penyidik dan pemimpin proyek, hingga pejabat pengadaan barang dan jasa masuk dalam kelompok ini. Tujuannya untuk memastikan agar pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara terhindar dari penyalahgunaan.¹²

¹¹ <https://elhkpnp.kpk.go.id/download/Peraturan/KPK/Nomor/03/Tahun/2024/Tentang/LHKPN.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024, pukul 13:22.

¹² Tim SPORA. *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, hlm. 5.

Penyelenggaraan kebijakan LHKPN dilaksanakan dengan penggunaan sistem online yaitu melalui e-LHKPN. Sistem e-LHKPN merupakan jalur utama yang digunakan penyelenggara negara untuk melakukan penyampaian harta kekayaan yang dimilikinya dalam LHKPN. Diketahui sejak tanggal 1 Januari 2017, KPK tidak lagi menyediakan formulir cetak dalam penyelenggaraan kebijakan LHKPN, LHKPN dapat diakses melalui situs elhkp.kpk.go.id.¹³ Namun apabila diperlukan, terdapat cara alternatif untuk memenuhi kewajiban pelaporan secara offline, yaitu mengirimkan data atau dokumen fisik melalui kantor pos ke alamat resmi dari KPK.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyatakan bahwa dalam pembuatan laporan LHKPN, formulir LHKPN minimal harus memuat informasi tentang aset yang dimiliki oleh penyelenggara negara. Informasi yang mencantumkan mulai dari penerimaan sampai pengeluaran penyelenggara negara, lalu kedudukan dari penyelenggara negara baik yang bermanfaat untuk keuangan, maupun tidak, hingga memuat poin pentingnya yaitu mencantumkan data mengenai pasangan, anak, saudara dan orang-orang yang memiliki kaitan atau sangkutan dengan penyelenggara negara.¹⁴

Berdasarkan penyelenggaraan kebijakan LHKPN, disertai dengan adanya sanksi yang berbentuk sanksi administratif. Sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

“Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pemberian sanksi administratif sebagaimana ketentuan di atas akan berlaku apabila penyelenggara negara melakukan tindakan-tindakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

¹³ Sri Dewi Larasati. Cara Mengisi LHKPN Secara Online. Antara News, 11 November 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4458709/cara-mengisi-lhkpn-secara-online-e-filing>. diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 19:48.

¹⁴ Monalisa Mardius dkk, “Pencegahan Praktik Korupsi Bagi Pejabat di PT Pertamina Bina Medika IHC.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* (JSH), Vol.7(2), 2024, 107-109.

- 1) Dalam hal penyelenggaraan negara:
 - a. Terlambat melaporkan LHKPN;
 - b. Tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar;
 - c. Tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan LHKPN;
 - d. Tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau
 - e. Tidak melaporkan LHKPN; Komisi menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan BUMN dan BUMD, tempat penyelenggara negara berdinan untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara.¹⁵

Namun, adanya regulasi yang memberikan sanksi terhadap pelanggar dalam penyelenggaraan kebijakan LHKPN sebagaimana uraian di atas, nyatanya sanksi tersebut tidak membuat para pejabat sebagai wajib lapor menaati kewajiban pelaporan dengan tepat waktu dan akurat. Mirisnya, dari berbagai kasus korupsi di Indonesia, diketahui sebagian besar pelaku perbuatan korupsi merupakan perbuatan dari pejabat publik. Tidak jarang, penyelenggara negara yang menjadi pelaku perbuatan tindak pidana korupsi adalah sosok penyelenggara negara yang dikenal memiliki rekam jejak yang baik dan patuh dalam melaporkan LHKPN secara berkala. Dengan demikian, penyelenggara negara yang terkenal disiplin dan patuh dalam melaporkan LHKPN, tidak menjamin bahwa pejabat tersebut tidak akan melakukan perbuatan korupsi.

Berdasarkan Data Ikhtisar Kepatuhan LHKPN untuk pelaporan LHKPN Tahun 2024 yang diperoleh pada tanggal 26 Mei 2025. Diketahui bahwa jumlah keseluruhan wajib lapor berjumlah 415.726 orang, dengan jumlah penyelenggara negara yang sudah melakukan pelaporan berjumlah 406.421 orang, sementara yang belum melakukan pelaporan mencapai 9.305 orang. Selanjutnya dalam status pelaporan yang dinyatakan lengkap terdapat 376.597 orang, dengan persentase kepatuhan sebesar 90,69% (dari jumlah wajib lapor dibagi dengan jumlah dari status pelaporan yang telah dinyatakan lengkap).¹⁶

¹⁵ Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024.

¹⁶ <https://elhkp.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan>, diakses pada tanggal 26 Mei 2025, pukul 10:40.

Menurut uraian di atas, berikut ini merupakan Data Ikhtisar Kepatuhan LHKPN Pelaporan Tahun 2024 yang disediakan dalam bentuk tabel, agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan memberikan informasi dengan lebih jelas. Penarikan Data Ikhtisar Kepatuhan LHKPN tersebut dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025.

Tabel 1.1 Data Ikhtisar Kepatuhan LHKPN Tahun Pelaporan 2024.

Keterangan	Jumlah Wajib Lapor	Persentase (%)
Sudah Lapor	406.421	97,76%
Belum Lapor	9.305	2,24%
Pelaporan Lengkap	376.597	90,69%
Pelaporan Belum Lengkap	39.125	9,41%
Kepatuhan	406.421/376.597	92,66%

Sumber: <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan>.

Berikut ini merupakan Data Realisasi Kepatuhan LHKPN Tahun 2020-2024 yang disediakan dalam bentuk tabel, yang memuat hasil Konferensi Pers Capaian Kerja KPK pada tanggal 17 Desember 2024. Konferensi Pers tersebut disampaikan oleh Pimpinan KPK yaitu Nawawi Pomolango, S.H., M.H. selaku Ketua Sementara KPK, dan didampingi oleh Alexander Marwata, Ak, S.H., CFE., selaku Wakil Ketua KPK. Konferensi ini ditayangkan melalui kanal *youtube* resmi milik KPK.

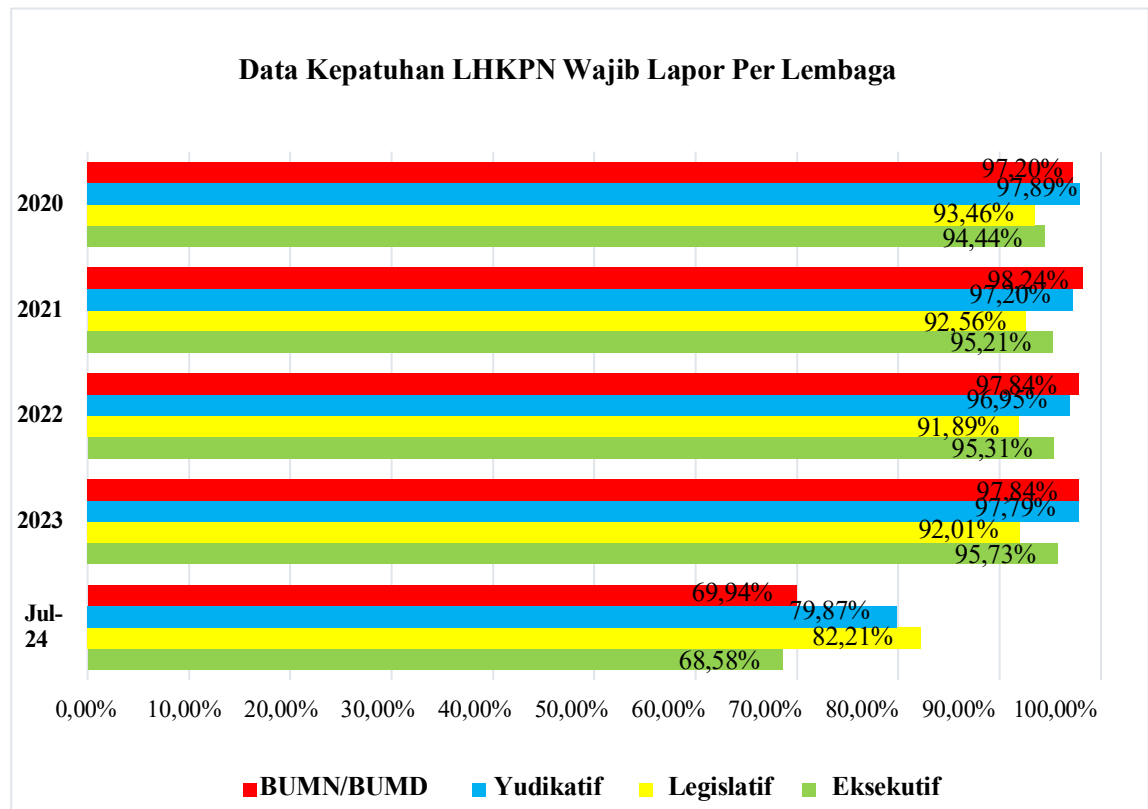
Tabel 1.2 Data Realisasi Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2020-2024.¹⁷

Tahun Pelaporan	Tingkat Kepatuhan (%)
2020	96,3%
2021	94,47%
2022	95,47%
2023	95,88%
2024	91,11%

Sumber: <https://www.youtube.com/live/ovTSi9hOkz4>.

¹⁷ KPK RI. Konferensi Pers Capaian Kinerja KPK Periode 2019-2024, durasi 1:58:35, pada 17 Desember 2024, <https://www.youtube.com/live/ovTSi9hOkz4>, diakses pada tanggal 18 Desember 2024, pukul 20:22.

Gambar 1.1 Detail Kepatuhan LHKPN Data Wajib Lapor Tiap Lembaga.¹⁸



Sumber: <https://www.youtube.com/live/ovTSi9hOkz4>.

Berdasarkan gambar 1.1, menurut hasil konferensi pers, diketahui jumlah persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan LHKPN oleh pejabat publik dari setiap lembaga pemerintahan tergolong cukup tinggi. Meskipun angka kepatuhan LHKPN tergolong cukup tinggi, kenyataannya masih terdapat faktor-faktor yang membuat sebagian pejabat publik belum sepenuhnya patuh melaksanakan kewajiban pelaporan. Di bawah ini faktor penyebab ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan LHKPN antara lain:

1. Penegakan sanksi yang lemah

Minimnya sanksi yang diberikan kepada wajib lapor yang tidak menaati LHKPN disebabkan karena ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. hanya mengatur penggunaan sanksi administratif, sehingga sanksi yang diterapkan administratif.¹⁹

¹⁸ KPK RI. Konferensi Pers Capaian Kinerja KPK Periode 2019-2024, *Op. Cit.*

¹⁹ Elih Dalilah dan Vishnu Juwono, "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN Dimensi Program Marsh & McConnell." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 7(2), 2021, hlm. 316.

Sanksi administratif merupakan suatu sanksi yang dalam penegakan hukum dianggap tidak atau kurang tegas. Sehingga dalam penyelenggaraan kebijakan LHKPN sanksi administratif ini tidak memberikan efek jera terhadap pejabat atau wajib lapor yang tidak mematuhi kewajiban dalam LHKPN. Penerapan sanksi administratif seringkali diabaikan oleh pejabat dengan kesadaran hukum yang rendah, karena sanksinya dinilai tidak memberikan dampak yang berarti. Selain itu, keterlambatan yang sering terjadi dalam penyerahan laporan, merupakan salah satu bentuk dari ketidakdisiplinan pejabat publik.

2. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh KPK

Sebagai lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, KPK dinilai lemah karena ruang gerak yang dimilikinya sangat minim. KPK hanya dapat memberikan rekomendasi sanksi administratif terhadap pimpinan instansi tempat dari pelanggar LHKPN berdas. KPK juga tidak memiliki otoritas untuk menindaklanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh wajib lapor dengan menggunakan sanksi pidana. Adanya keterbatasan dalam kewenangan yang dimiliki KPK, tentu menjadi suatu hambatan bagi KPK untuk melakukan upaya pencegahan korupsi.²⁰

3. Tingkat kepatuhan tinggi, tidak diiringi akurasi laporan

Berdasarkan penyelenggaraan LHKPN, terdapat laporam LHKPN dengan status belum lengkap. Diketahui masih terdapat penyelenggara negara yang tidak melampirkan seluruh aset yang dimilikinya, seperti tanah dan investasi. Sehingga informasi yang diterima oleh KPK, tidak menunjukkan jumlah aset yang sebenarnya dimiliki oleh wajib lapor. Maka, tingkat kepatuhan yang tinggi belum tentu diiringi dengan akurasi laporan, dengan kata lain meskipun pejabat publik patuh dalam melaksanakan kewajiban dalam kebijakan LHKPN, namun data yang dilaporkan belum dapat dipastikan keakuratannya. Hal ini tentu menghambat efektivitas dari penyelenggaraan kebijakan LHKPN.²¹

²⁰ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230202-pentingnya-pengaduan-masyarakat-bagi-upaya-pemberantasan-korupsi>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 16:25.

²¹ Elih Dalilah dan Vishnu Juwono. *Op. Cit*, hlm. 317-319.

Berdasarkan beberapa penyebab dari ketidakpatuhan dan ketidakjujuran data LHKPN di atas, terdapat indikator lain yang juga menunjukkan bahwa kebijakan LHKPN bagaikan “benda mati” yang tidak memberikan pengaruh apapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.²² Hal ini dibuktikan dengan terdapat pejabat publik yang memiliki rekam jejak disiplin dan konsisten dalam melaporkan LHKPN. Namun realitanya, kepatuhan pejabat publik dalam melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dalam penyelenggaraan kebijakan LHKPN, tidak dapat menjamin dengan pasti bahwa pejabat publik yang patuh dan konsisten dalam melakukan pelaporan LHKPN tidak akan melakukan tindak pidana korupsi.

Berikut ini merupakan beberapa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dengan status telah melakukan pelaporan LHKPN sebagai berikut:

1. Mantan Direktur Jendral Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Rafael dihukum 14 tahun penjara karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, mencakup penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. Kasus ini dimulai karena penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari Rafael, yaitu Mario Dandy Satrio (MDS) terhadap Cristiano David Ozora (CDO) yang diketahui merupakan anak dari seorang petinggi pusat GP Ansor Jonathan Latumahina.

Setelah terjadinya kasus tersebut, terkuak sejumlah harta kekayaan yang dianggap tidak wajar dan tidak sesuai dengan profil jabatan yang diemban oleh Rafael, sebagai pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini didukung dengan hasil analisis dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait dengan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh RAT sejak tahun 2012.²³ Kejanggalan dalam harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael, terlihat dari berbagai aset yang diketahui tidak memiliki bukti kepemilikan yang autentik.

²² Irvan Saputra. “Fenomena Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai Pintu Masuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Warta Dharmawangsa*. Vol. 18(2), 2024. 480-489, <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i2.4445>.

²³ Aryo Putranto Saptohutomo. 1 Maret 2023. Kasus Harta Tak Wajar Rafael Alun Pejabat Diimbau Jujur Isi LHKPN. Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/12103371/kasus-harta-tak-wajar-rafael-alun-pejabat-diimbau-jujur-isi-lhkpn>, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, pukul 11:23.

RAT juga melakukan penyamaran terhadap harta kekayaan yang dimilikinya, dengan menggunakan identitas orang lain. Termasuk nama ibunya digunakan dalam membeli aset, transaksi melalui perusahaan, dan penyamaran yang dilakukan melalui konsultan pajak. Diketahui RAT juga memiliki *safe deposit box*, pada salah satu bank BUMN, yang ditaksir jumlahnya mencapai Rp 37 miliar. Uang tersebut juga tidak dilaporkan dalam data LHKPN miliknya.²⁴

2. Kasus Mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yasin Limpo (SYL).

SYL ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 11 Oktober 2023 lalu, SYL dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 10 September 2024. Hakim menyatakan bahwa SYL telah terbukti melakukan korupsi, termasuk dengan pemerasan dan gratifikasi yang terjadi dalam lingkungan Kementerian Pertanian.²⁵ Sebelum ditangkap, diketahui SYL telah melaporkan LHKPN, namun dari data LHKPN yang telah diserahkan, terdapat kejanggalan dari jumlah kekayaan SYL. Berdasarkan data e-LHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk memenuhi kewajiban LHKPN periode 2022, jumlah aset yang dimiliki oleh SYL Rp 20 miliar. Sedangkan saat penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah SYL, ditemukan uang tunai Rp. 30 miliar, jumlah yang lebih besar daripada yang dilaporkan.

Menurut pendapat dari peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Diky Anandya mengatakan bahwa SYL diduga telah berlaku tidak jujur dalam menyampaikan LHKPN. Karena terdapat perbedaan dari jumlah harta kekayaan dalam data LHKPN dengan fakta yang ada di lapangan. “KPK harus melakukan pendalaman lebih lanjut melalui proses verifikasi.” Ujar Diky kepada Tempo, Jumat, pada tanggal 13 Oktober 2023.²⁶

²⁴ Kompas.com, 3 Tipu Muslihat Rafael Alun Sembunyikan Harta Kekayaan, durasi 4:06, pada 11 Maret 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=wrlkH2-6dWg>, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, pukul 12:22.

²⁵ Adrial Akbar. 14 Agustus 2024. Sidang Putusan Banding KPK Atas Vonis SYL. NewsDetik.com, <https://news.detik.com/berita/d-7488977/sidang-putusan-banding-kpk-atas-vonis-syl>, diakses pada tanggal 24 Desember 2024, pukul 21:29.

²⁶ Imam Yunianto. 13 Oktober 2023. Tempo.co, <https://www.tempo.co/ekonomi/kejanggalan-kekayaan-syahrul-yasin-limpo-lapor-lhkpn-rp-20-m-tapi-di-rumah-punya-uang-tunai-rp-30-m-132992>, diakses pada tanggal 24 Desember 2024, pukul 21:35.

3. Kasus dari Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Johnny G Plate, telah divonis 15 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti kerugian negara Rp 15,5 miliar, dalam kasus korupsi pada pembangunan Menara *base transceiver station* (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung dalam BAKTI Kominfo periode tahun 2020-2022. Berdasarkan data laporan LHKPN Johnny, diketahui bahwa asetnya meningkat secara signifikan. Peningkatan kekayaan Johnny dimulai pada tahun 2020-2021 dengan jumlah dari Rp 126 miliar hingga mencapai jumlah Rp 191 miliar. Namun dalam laporan LHKPN milik Jhonny, diketahui bahwa terdapat kendaraan mewah yang dimilikinya dengan merek *Mercedes-Maybach* S650 tidak terdaftar dalam data laporan LHKPN yang telah diserahkannya pada KPK.²⁷

Berdasarkan beberapa uraian kasus tindak pidana korupsi di atas, maka dapat tergambar bagaimana kondisi dari penyelenggaraan LHKPN di Indonesia. Saat ini, penyelenggaraan kebijakan LHKPN membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, diperlukan strategi yang tepat untuk mencegah dan memberikan ketegasan serta menambah pengaruh dalam penyelenggaraan kebijakan LHKPN dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan mengenai penyelenggaraan kebijakan LHKPN dalam upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Perspektif Kebijakan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Publik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yaitu sebagai berikut:

²⁷ Irfan Kamil dan Diamanty Meiliana. 8 November 2023. Jhonny G Plate Divonis 15 Tahun Penjara. Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/15432841/johnny-g-plate-divonis-15-tahun-penjara-di-kasus-bts-4g-kominfo>, diakses pada tanggal 24 Desember 2024, pukul 21:48.

- a. Bagaimanakah Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?
- b. Apakah Urgensi dari pengaturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis urgensi pengaturan dalam penyelenggaraan kebijakan LHKPN dalam memberantas korupsi, dengan menjelaskan indikator yang menghambat implelementasi kebijakan LHKPN serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan LHKPN. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung yang berperan penting dalam penegakan hukum guna pemberantasan korupsi, Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di DPRD Kabupaten Lampung Utara sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewajiban pelaporan harta kekayaannya sebagai bentuk transparansi dari penyelenggara negara.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui kebijakan dalam penyelenggaraan sistem LHKPN yang terjadi pada saat ini, sebagai upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b) Untuk mengetahui urgensi dari pengaturan kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Berdasarkan kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam pengembangan teori-teori hukum pidana. Khususnya dalam penyelenggaraan LHKPN terkait dengan urgensi pengaturan bagi penyelenggara negara yang tidak menaati kewajibannya dalam penyerahan LHKPN sebagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

b) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik dan kontribusi positif khususnya kepada penulis, masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kebijakan LHKPN. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara agar tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan pemerintahan. Penulis juga berharap, agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pada bidang ilmu hukum serta membuka pemahaman bagi para akademisi, khususnya yang tertarik dengan kajian hukum pidana khusus mengenai upaya pemberantasan korupsi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

a) Kerangka Teoretis

Menurut KBBI, kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan suatu peristiwa.²⁸ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Hukum pidana, menurut Edmund Mezger adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan penanggulangan atau serangkaian upaya rasional yang dilakukan oleh suatu negara dalam menanggulangi kejahatan.²⁹

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 522.

²⁹ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm. 8.

Politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan “Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”³⁰

Kebijakan hukum pidana ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi sosial, dibutuhkan hukum pidana sebagai pengendali perilaku dan memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan berlaku.³¹ Dalam penyelenggaraan LHKPN, kebijakan hukum pidana bertujuan sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Fokus kebijakan hukum pidana adalah memperkuat sistem LHKPN dan meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara. Penerapan kebijakan ini sangat berpengaruh pada perbaikan perilaku dan kebiasaan dari penyelenggara negara yang kerap melakukan pelanggaran. Penyelenggara negara akan termotivasi untuk melakukan pelaporan secara jujur dan akurat, sehingga tidak ada lagi persoalan dalam kebijakan LHKPN. Tanpa adanya perbaikan, maka tujuan utama pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui LHKPN akan sulit untuk tercapai.

b. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan disebut juga dengan politik kriminal, atau dikenal dengan beberapa istilah yaitu *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*. Upaya penanggulangan kejahatan adalah suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku pembuat kejahatan, tanggung jawab tersebut diterapkan melalui penggunaan sarana pidana maupun non hukum pidana. Politik kriminal bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³²

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992, hlm. 1.

³¹ H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 146.

³² Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm. 2.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Penanggulangan kejahatan dalam masyarakat tidak hanya dilakukan melalui sarana hukum pidana saja, mengingat terdapat keterbatasan dalam hukum pidana yaitu kejahatan baru hanya dapat diatasi jika telah dijadikan sebagai tindak pidana (asas legalitas formal). Maka dalam penanggulangan kejahatan juga digunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*).

Upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu sarana penal dan sarana *non-penal*, berikut uraian mengenai kedua sarana tersebut:

1) Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (penal)

Upaya penanggulangan ini memiliki fokus terhadap penumpasan atau pemberantasan (sifat represif), atau tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, pendekatan ini sangat penting untuk dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

2) Penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana (non-penal)

Penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal atau diluar hukum pidana memiliki fokus pada pencegahan atau sifat preventif. Oleh karena itu dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat sarana non-penal maka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kebijakan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) sebagai instrumen pencegahannya.

Kebijakan LHKPN sebagai instrumen dalam melakukan upaya pencegahan (*preventif*) terhadap tindak pidana korupsi, dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap penyelenggara negara sehingga mengurangi ruang gerak koruptif. Selain itu, data mengenai harta kekayaan yang dilaporkan oleh pejabat publik dapat menjadi pendekatan penal apabila diketahui terdapat kejanggalan atau indikasi dilakukannya tindak pidana korupsi.

b) Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan suatu kesatuan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan dilakukan penelitian. Kerangka konseptual menjadi suatu bentuk pedoman, tolak ukur, dan landasan dalam penelitian.³³ Berdasarkan uraian tersebut, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Perspektif merupakan suatu pandangan atau cara pandang individu terhadap suatu fenomena atau permasalahan. Menurut KBBI, perspektif diartikan sebagai suatu sudut pandang atau pandangan yang dapat diketahui untuk mengetahui sesuatu yang akan diamati atau diteliti.³⁴
- b. Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* dan juga terjemahan kata dari bahasa Belanda yaitu *politiek*, kata tersebut diartikan sebagai suatu prinsip yang berfungsi untuk memberikan arahan kepada pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai kepentingan negara, baik permasalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, masalah yang ada di tengah masyarakat, maupun yang berkaitan dengan pengaplikasian hukum sebagai bentuk upaya dalam perlindungan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.³⁵
- c. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah salah satu instrumen dalam upaya pencegahan KKN yang dimiliki oleh KPK. Setiap tahunnya, penyelenggara negara baik dari bidang Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan BUMN atau BUMD diwajibkan untuk melaporkan LHKPN. Selain sebagai instrumen transparansi pejabat pada awal menjabat dan instrumen akuntabilitas pada akhir masa jabatan, LHKPN juga merupakan instrument untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi.³⁶

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 78-79.

³⁴ <https://kbbi.web.id/perspektif.html>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024, pukul 12:26.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 24-25.

³⁶ <https://www.kpk.go.id/id/layanan/lhkpn>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024, pukul 13:15.

- d. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷
- e. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki banyak arti yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang merusak, menghancurkan, ketidakjujuran, kebusukan, keburukan, kejahatan, menyuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Menurut KBBI, korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) yang digunakan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Sementara, pendapat yang disampaikan oleh Kofi Annan yang merupakan seorang Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode tahun 1997-2006 dalam sambutannya pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mengatakan bahwa wabah mengerikan yang memiliki dampak yang merusak bagi masyarakat ialah korupsi, kata Annan. Korupsi merupakan penyebab terjadinya pelanggaran HAM, merusak perputaran pasar, mengikis kualitas hidup, dan memunculkan kejahatan yang terorganisir, terorisme, serta ancaman lainnya bagi kehidupan manusia.³⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan cakupan dari keseluruhan penyusunan tentang hal-hal yang akan disajikan dalam suatu tulisan, dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami informasi yang disajikan dalam penulisan tersebut. Dengan demikian maka sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

³⁸ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-dari-korupsi-serta-antikorupsi>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024, pukul 13:52.

I. PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, diuraikan mengenai suatu hal yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan dalam penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan dan sebagai acuan atau tolak ukur yang digunakan dalam melakukan pembahasan dari penelitian, serta memuat sistematika penulisan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari berbagai teori-teori dengan disertai pendapat ahli, konsep dan kajian yang berkaitan dengan tujuan hukum dan kebijakan hukum pidana, dalam pelaporan peningkatan harta kekayaan (LHKPN).

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini diuraikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni meliputi pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini merupakan pembahasan disertai jawaban permasalahan terkait dengan penelitian ini, yaitu mengenai dampak dari tidak adanya sanksi pidana terhadap efektivitas penyerahan LHKPN dan penegakan hukum dalam penguatan sistem LHKPN melalui kebijakan hukum pidana dalam perspektif pembaharuan hukum.

V. PENUTUP

Pada bagian ini memuat sebuah kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian disertai dengan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Hukum menurut Edmund Mezger adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.³⁹

Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan penanggulangan atau upaya rasional oleh suatu negara dalam menanggulangi kejahatan, sama halnya dengan definisi upaya penal yang merupakan strategi penanggulangan yang bersifat represif (pemberantasan atau penumpasan) dengan menggunakan sarana hukum penal.⁴⁰

Kebijakan hukum pidana adalah kebijakan untuk membuat suatu aturan hukum pidana yang baik dan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan hukum pidana merupakan suatu bagian politik kriminal, dimana kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana.⁴¹

Berikut ini merupakan definisi dari politik hukum yang dikemukakan oleh Prof. Sudarto antara lain:

- a. Usaha untuk mewujudkan suatu peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Emilia Susanti, *Op. Cit*, hlm. 10.

⁴¹ Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2012, hlm. 2.

Penjelasan Sudarto dikutip oleh Maroni, mengenai politik hukum pidana sebagai tindakan dalam mengadakan pemilihan agar mencapai hasil perundang-undangan pidana terbaik, dalam arti pemenuhan syarat keadilan dan daya guna. Beliau juga menyatakan politik hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dalam waktu dan masa mendatang.⁴² Keseluruhan uraian mengenai politik hukum pidana dinyatakan sebagai usaha dalam memilih nilai-nilai yang diperkirakan dapat mengekspresikan hal-hal yang ada dalam masyarakat. Serta usaha mewujudkan nilai-nilai tersebut menjadi kenyataan sebagai reaksi terhadap adanya tindak kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.⁴³

Politik hukum sebagai (*legal policy*) yang telah dilaksanakan secara professional oleh pemerintah, menurut pendapat dari Mahfud MD meliputi:

- 1) Pembangunan hukum yang memiliki inti sebagai pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Pelaksanaan ketentuan yang sudah ada termasuk penegasan fungsi lembaga.⁴⁴

2. Tujuan Kebijakan Hukum Pidana

Tujuan dalam kebijakan hukum pidana menurut oleh A. Mulder yang dikutip oleh Diah Gustiniati merupakan kebijakan untuk menentukan:

- a. Sejauh mana dapat dilakukan perubahan atau memperbaharui ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku;
- b. Tindakan apa yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana;
- c. Bagaimana proses dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.⁴⁵

⁴² Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm. 3.

⁴³ Kadri Husin, *Buku Ajar Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1998, hlm. 6.

⁴⁴ Moh. Mahfud, M.D. *Penguatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 9-10.

⁴⁵ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018, hlm. 60-64.

Kebijakan hukum pidana adalah suatu komponen penting dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan (*social defence*), untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat (*social welfare*), dan menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, Prof. Sudarto berpendapat penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan seharusnya dapat dilihat dalam hubungan politik kriminal atau *social defence planning* secara menyeluruh yang juga merupakan suatu bagian dari pembangunan nasional.⁴⁶

3. Tahap Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Formulasi

Merupakan tahap dalam pelaksanaan politik hukum pidana (*inabstracto*) yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang, mengenai strategi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tertentu. Dalam penyelenggaraan LHKPN, dilakukan untuk mendukung keterbukaan dari pejabat dan memperkuat LHKPN dalam kerangka kebijakan hukum pidana, maka dapat dilakukan reformulasi hukum administratif yang dapat memenuhi tujuan tersebut;

b. Tahap Aplikasi

Tahap penerapan politik hukum oleh para penegak hukum, tahap ini disebut juga dengan tahap kebijakan yudikatif. Dilakukan penerapan norma hukum oleh aparat penegak hukum, dengan adanya proses verifikasi, pemeriksaan, dan tindak lanjut hukum jika terdapat pelanggaran. Selanjutnya dilakukan koordinasi antara KPK, BPK, PPATK dan DJP dalam kebijakan LHKPN;

c. Tahap Eksekusi

Tahap pelaksanaan yang dilakukan aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁴⁷ Publikasi LHKPN sebagai bentuk kontrol sosial, penegakan sanksi administratif maupun pidana serta pembinaan terhadap kepatuhan pelaporan merupakan hal yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan LHKPN.

⁴⁶ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1998, hlm. 157.

⁴⁷ Emilia Susanti, *Op. Cit*, hlm. 11.

Penyelenggaraan kebijakan LHKPN merupakan suatu instrumen dalam upaya pemberantasan korupsi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Penyelenggaraan LHKPN sebagai strategi pencegahan dalam kebijakan hukum pidana bertujuan untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dari penyelenggara negara, mencegah adanya konflik kepentingan serta mendeteksi sejak dini adanya praktik korupsi.⁴⁸ Tidak digunakannya sanksi pidana secara langsung maka penyelenggaraan LHKPN memiliki posisi sebagai kebijakan hukum administratif yang akan memperkuat sistem kontrol internal dan eksternal.

Meskipun LHKPN berperan penting dalam mencegah korupsi, tetapi ruang lingkup dari kebijakan ini masih terbatas dengan sanksi administratif yang hanya berupa teguran atau pembatalan dalam pencalonan pejabat publik. Penerapan sanksi administratif dianggap tidak cukup tegas dalam menanggulangi pelanggaran tingkat berat. Terlebih jika tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang dapat menghubungkan antara sanksi administratif dalam LHKPN dengan sanksi pidana yang dinilai lebih tegas. Untuk dapat mewujudkan sistem pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi atau kebijakan LHKPN yang lebih efektif maka mengadopsi ketentuan mengenai *illicit enrichment* dapat menjadi alternatifnya.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan berarti proses, cara, dan perbuatan menanggulangi.⁴⁹ Penanggulangan kejahatan disebut sebagai politik kriminal (*criminal policy*), politik kriminal merupakan suatu bagian dari keseluruhan upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya dalam mewujudkan kesejahteraan (*social welfare*). Politik kriminal berperan sebagai pengaturan terhadap upaya-upaya dalam pengendalian kejahatan. Penanggulangan kejahatan memiliki tujuan utama yaitu “perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”

⁴⁸ <https://elhkpnp.kpk.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2024, pukul 09:15.

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada tanggal 18 Desember 2024, pukul 10:07.

Pendapat Sudarto yang dikutip oleh Emilia Susanti mengenai tiga arti dari politik kriminal atau kebijakan kriminal yaitu dalam arti sempit, merupakan keseluruhan strategi yang menjadi suatu pedoman dari reaksi atau respon terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, yang mengandung langkah-langkah yang dilakukan pengadilan dan polisi serta arti paling luas (merupakan kutipan yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), yakni seluruh kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan instansi resmi dengan tujuan menegakkan norma-norma dari masyarakat.⁵⁰

Menurut pendapat G. Peter Hoefnagels yang dikutip oleh Maroni mengenai beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan yaitu dengan melakukan penerapan hukum pidana (*criminal law applocation*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) serta mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan (*influencing views of society on crime and punishment*).⁵¹

2. Sarana Penanggulangan Kejahatan

Hal yang menjadi pokok dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah terpenuhinya tujuan *social defence*, yakni menyesuaikan strategi dalam melakukan perlindungan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan integral atau koordinasi antara sarana penal dan non-penal. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sarana yang ada dalam penanggulangan kejahatan, yaitu sarana penal dan non-penal dalam upaya penanggulangan kejahatan yaitu sebagai berikut:

a. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Penal

Merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Menurut pendapat Gene Kassebaum, penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan merupakan cara paling tua yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, setua peradaban manusia itu sendiri atau disebut sebagai “*older philosophy of crime control*.”⁵²

⁵⁰ Emilia Susanti, *Op. Cit.* hlm. 23.

⁵¹ Maroni, *Op. Cit.* hlm. 9

⁵² Fitri Setiyani Dwiarti, “Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8(3), 2022, hlm. 445.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal, menekankan penggunaan tindakan *repressive* (penindakan, pemberantasan dan penumpasan). Tindakan dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan untuk menekan kejahatan dengan pemberian sanksi pidana melalui proses peradilan pidana, terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatannya.⁵³ Beberapa tahapan dalam proses sistematis penanggulangan kejahatan melalui sarana penal antara lain:

1) Tahap Formulasi (Legislatif)

Tahap formulasi merupakan tahap perumusan yang memiliki peran besar dalam memberikan penanggulangan melalui kebijakan penal. Dilakukan identifikasi perbuatan yang memerlukan batasan atau larangan dan diberikan sanksi pidana (kriminalisasi) serta penentuan terhadap jenis dan berat sanksi yang sesuai (penalisasi). Tahap formulasi menjadi suatu pedoman atau tolak ukur bagi tahapan selanjutnya dalam melakukan upaya penegakan hukum.

2) Tahap Aplikasi (Yudikatif)

Pada tahap ini dilakukan proses penerapan hukum pidana yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana yang sebelumnya telah dirumuskan pada tahap formulasi. Tahap aplikasi bertujuan untuk memastikan bahwa hukum pidana yang telah dibuat dapat diimplementasikan secara efektif hingga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

3) Tahap Eksekusi (Eksekutif atau Administratif)

Tahap eksekusi berperan penting dalam mewujudkan tujuan hukum pidana dalam menegakan keadilan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam tahap ini dilakukan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan dan penerapan sanksi pidana oleh aparat pelaksana pidana yaitu lembaga pemasyarakatan (upaya rehabilitasi atau reintegrasi sosial) terhadap pelaku kejahatan.

⁵³ Kurniawan, E. Firganefi, dan Monica, R. D. "Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial" *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2(1), 2025.

Upaya penal yang bersifat represif, namun terdapat unsur preventif, hal ini terjadi karena adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik maka diharapkan terdapat efek pencegahan “*deterrent effect*”. Selain itu, kebijakan penal tetap dibutuhkan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menunjukan suatu ketidaksukaan masyarakat “*social dislike*” yang juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial “*social defence*”. Maka sering dikatakan, bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”⁵⁴

Hukum pidana masih dibutuhkan sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Muladi menyatakan bahwa hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana tidak hanya memuat aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.⁵⁵ Marc Ancel mengemukakan hal serupa, tindak pidana dan penilaian hakim terhadap pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni dan pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus dipertahankan.⁵⁶

Roeslan Saleh juga mengemukakan hal serupa, mengenai tiga alasan masih diperlukannya pidana dan hukum pidana yaitu: Pertama, perlu atau tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan yang hendak dicapai, tetapi pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu dapat menggunakan paksaan dan persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. Kedua, ada usaha perbaikan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, selain itu harus tetap ada reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya. Ketiga, pengaruh pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, namun juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

⁵⁴ Maroni, *Op. Cit*, hlm. 43.

⁵⁵ Tommy Christian Kamagi, “Kajian Yuridis Tentang Pidana Penjara Di Indonesia.” *Lex Crimen*, Vol. 8(6), 2019, hlm. 21.

⁵⁶ Emilia Susanti, *Op. Cit*, hlm. 30.

Penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya diselesaikan melalui penerapan sarana penal. Hal ini disebabkan karena penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut menyebabkan hukum pidana belum mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, bahkan tak jarang malah menimbulkan penderitaan yang besar terhadap individu yang terjerat, baik sebagai akibat dari proses penegakannya maupun sebagai akibat dari pengenaan pidananya. Tidak ada yang selalu bersifat sejahtera (*welfare*), resosialisasi terpidana, pengendalian kejahatan, dan tujuan utama kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, realitanya hukum pidana telah gagal melaksanakan fungsinya dalam menanggulangi kejahatan dengan membatasi kekuasaan yang ada pada pemerintah.⁵⁷

b. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Non-Penal

Kebijakan yang strategis adalah melakukan pencegahan atau meniadakan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari adanya kejahatan.⁵⁸ Sarana non- penal merupakan upaya dalam penanggulangan kejahatan yang tidak menggunakan sanksi pidana atau di luar hukum pidana, sarana non-penal menitikberatkan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan tindakan preventif. Upaya pencegahan dilakukan sebelum kejahatan terjadi, mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali.⁵⁹

Sarana non-penal memiliki fokus terhadap pengendalian faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dianggap menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal menduduki posisi strategis untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, seperti menertibkan pejabat publik yang tidak melaporkan harta kekayaannya secara akurat dalam penyelenggaraan kebijakan LHKPN.

⁵⁷ Shafruddin, 2009. Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. (Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro). <https://eprints.undip.ac.id/24268/1/Shafudin.pdf>, diakses pada tanggal 8 Januari 2025, pukul 18:58.

⁵⁸ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 16-20.

⁵⁹ Amsori Sulung Bayu Saputra, "Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Publika*. Vol. 10(2), 2022, hlm. 255.

Penanggulangan kejahatan dengan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan menggunakan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra-legal system*” atau “*informal and traditional system*” dalam masyarakat. Selain itu, upaya non penal juga dapat ditempuh dengan membangun sistem integritas sejak awal. Namun, keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada komitmen institusi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengawasan.

Terdapat dua tata cara menanggulangi kejahatan, yaitu secara moralistik dan abolisionistik. Moralistik adalah menyebarluaskan sarana- sarana yang dapat memperteguh atau memperkuat moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu untuk berbuat jahat. Sedangkan abolisionistik merupakan usaha mencegah keinginan berbuat jahat dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab kejahatan.

Implikasi melalui sarana non-penal terhadap kebijakan LHKPN: Pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pejabat publik, guna meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban pelaporan LHKPN dan konsekuensi hukum-sosial jika terdapat pelanggaran. Kedua, memastikan laporan LHKPN dapat diakses publik untuk mendorong kontrol sosial sebagai bentuk penguatan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, pemberdayaan lembaga pengawas serta peran masyarakat dan media sebagai bentuk pengawas sosial, maupun pengawasan internal dan eksternal.

C. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

1. Pengertian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu instrumen dalam pencegahan KKN yang dimiliki oleh KPK. Setiap tahunnya, pejabat publik baik dari Lembaga Yudikatif, Legislatif, Eksekutif, BUMN dan BUMD wajib menyampaikan LHKPN sebagai bentuk kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan LHKPN.⁶⁰

⁶⁰ <https://www.kpk.go.id/id/layanan/lhkpn>, diakses pada tanggal 19 Desember 2024, pukul 20:12.

LHKPN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. LHKPN merupakan suatu daftar keseluruhan kekayaan penyelenggara negara (beserta dengan pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan) lalu dilampirkan dalam suatu formulir kebijakan LHKPN yang disediakan oleh KPK. Penyelenggaraan LHKPN ini merupakan suatu langkah antisipasi terhadap praktik korupsi oleh penyelenggara negara. LHKPN memiliki peran ganda baik dari sisi pencegahan (preventif) sekaligus penindakan (represif).⁶¹

Regulasi yang mengatur penyelenggaraan kebijakan LHKPN antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketentuan ini memberikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara yaitu dengan menyampaikan laporan harta kekayaan dalam penyelenggaraan Kebijakan LHKPN;
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini merupakan aturan khusus mengenai korupsi;
- d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Ketentuan ini untuk memperkuat posisi KPK dalam mengelola LHKPN serta memberikan legitimasi hukum kepada KPK untuk dapat menindak pejabat yang tidak jujur dan tidak patuh dalam LHKPN;⁶²
- e. Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Peraturan ini menyempurnakan dari aturan teknis dengan mengatur ruang lingkup pejabat dan jangka waktu penyampaian laporan serta mengatur mekanisme verifikasi LHKPN secara lebih terperinci dan disesuaikan dengan perkembangan hukum.

⁶¹ Gabriella, Debby Telly Antow dan Herlyanty Yuliana, *Op. Cit.* hlm. 2.

⁶² Tim SPORA, *Pengantar LHKPN*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2019, hlm. 3.

2. Manfaat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

Penyelenggaraan kebijakan LHKPN memiliki berbagai manfaat, baik dari segi pengawasan maupun akuntabilitas penyelenggara negara. Di bawah ini beberapa manfaat utama dari penyelenggaraan kebijakan LHKPN antara lain:

- a. Kebijakan LHKPN sebagai instrumen pengawasan aset maupun harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara, sehingga kebijakan LHKPN tidak hanya menjadi instrumen pengawasan tetapi juga instrumen pencegahan terjadinya praktik KKN dalam sistem pemerintahan;
- b. Kebijakan LHKPN berperan sebagai alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya praktik *Illicit Enrichment* (peningkatan kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan);
- c. Kebijakan LHKPN merupakan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya kepada publik;
- d. Kebijakan LHKPN sebagai instrumen pendukung atas dilakukannya transparansi dalam pengelolaan harta kekayaan penyelenggara negara, akses informasi yang diperoleh melalui kebijakan LHKPN menjadi penghubung antara partisipasi masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi penyelenggara negara;
- e. Kebijakan LHKPN berperan dalam pengujian dan penguatan integritas penyelenggara negara, sehingga penyelenggara negara dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi⁶³;
- f. Kebijakan LHKPN menentukan citra institusi pemerintah di masyarakat, melalui pelaporan yang transparan dengan kepatuhan penyelenggara negara dalam menaati kewajiban, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
- g. Kebijakan LHKPN sebagai penilaian reformasi birokrasi, yang berpengaruh dalam proses promosi, pengangkatan pegawai negeri dengan berdasarkan pada kepatuhan penyelenggaraan negara terhadap kewajiban penyerahan LHKPN.

⁶³ Muhammad Hakim, *Jaga Integritas Pejabat dan Lembaga Pelaporan LHKPN*, 2022, <https://www.unesa.ac.id/jaga-integritas-pejabat-dan-lembaga-unesa-helat-sosialisasi-dan-bimtek-pelaporan-lhkpn>, diakses pada tanggal 27 Desember 2024, pukul 19:22.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara yang memiliki kewajiban pelaporan dalam kebijakan LHKPN yaitu:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategi dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - a. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya yang sesuai dengan BUMN dan BUMD;
 - b. Pimpinan Bank Indonesia;
 - c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - d. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Jaksa;
 - f. Penyidik;
 - g. Panitera Pengadilan; dan
 - h. Pemimpin dan Bendahara Proyek.

Sedangkan dalam ketentuan baru, Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 tepatnya dalam Pasal 4A ayat (1) menjelaskan bahwa penyelenggara negara yang wajib melakukan pelaporan harta kekayaan dalam kebijakan LHKPN sebagai berikut:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat negara yang lain yang diatur dalam ketentuan Pasal 4A ayat (2) Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
2. Wakil gubernur;
3. Bupati atau walikota; dan
4. Wakil bupati atau wakil walikota.

Pejabat lain yang memiliki beresiko melakukan KKN dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana Pasal 4A ayat (3) Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024:

1. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD;
2. Pimpinan lembaga atau pejabat setingkat menteri;
3. Wakil menteri atau wakil pimpinan lembaga;
4. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Pimpinan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta ketua dan anggota badan supervisi Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
6. Pimpinan perguruan tinggi negeri;
7. Pejabat Eselon I dan jabatan yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Staf khusus menteri atau pimpinan lembaga;
9. Jaksa;
10. Penyidik termasuk penyidik pegawai negeri sipil;
11. Panitera pengadilan;
12. Juru sita pengadilan;
13. Pemimpin dan bendaharawan proyek;
14. Kepala dan wakil kepala instansi vertikal kementerian/lembaga di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Pemeriksa, auditor, atau pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi sejenis;
17. Pejabat pembuat komitmen;
18. Pejabat publik yang mengelola anggaran atau keuangan di atas Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah);
19. Pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa; dan
20. Jabatan lain yang memiliki fungsi strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Percepatan pemberantasan korupsi, berdasarkan Inpres No. 5 tahun 2004 dan Surat Edaran Menpan Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN. Jabatan-jabatan di bawah ini wajib untuk melakukan pelaporan dalam kebijakan LHKPN:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dana tau lembaga negara;
2. Semua kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat;
8. Pejabat pembuat regulasi.⁶⁴

⁶⁴ Tim SPORA, *Op. Cit*, hlm. 5.

Berikut waktu yang digunakan untuk pelaporan LHKPN secara periodik dan khusus: Pelaporan LHKPN secara periodik dilakukan setiap satu tahun sekali, dengan harta yang dilaporkan per tanggal 31 Desember, penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan per tanggal 31 Desember serta batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sementara itu, pelaporan LHKPN yang dilakukan secara khusus dilakukan pada masa awal menjabat, akhir menjabat (pensiun), saat pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara atau wajib lapor dengan jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun. Harta yang dilaporkan per tanggal pelaporan, dengan penerimaan dan pengeluaran per tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya, serta batas waktu penyampaian yaitu paling lambat tiga bulan setelah menjabat atau pensiun.⁶⁵

D. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” lalu diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, seperti Inggris “*Corruption*” Belanda dengan istilah “*Corruptie*”. Selanjutnya dalam Bahasa Indonesia disebut “Korupsi” yang berarti busuk, keburukan, kejahatan, rusak, kerusakan, kehancuran, ketidakjujuran, menggoyahkan, memutar balik, tidak bermoral, dapat disuap, dan menyogok.⁷⁵ Menurut KBBI, “korupsi” merupakan suatu tindakan penyelewengan terhadap uang negara (perusahaan dan sebagainya) yang digunakan untuk keuntungan pribadi.⁶⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah setiap orang yang melakukan perlawanan hukum dengan bertindak memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu lembaga yang memberikan kerugian terhadap perekonomian negara. Dengan demikian, pelaku perbuatan korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dengan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan membayar denda senilai paling sedikit Rp. 200 juta dan jumlah terbanyak senilai Rp. 1 milyar.

⁶⁵ <https://elhkp.kpk.go.id/download/FAQ%20e-LHKPN%20eksternal.pdf>, diakses 27 Desember 2024, pukul 20:26.

⁶⁶ <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada 27 Desember 2024, pukul 20:45.

Korupsi menjadi suatu tindak kejahatan yang sangat menarik untuk dibahas, hal ini disebabkan karena kejahatan ini sangat melekat dengan penyelenggara negara seperti kepala daerah atau pejabat publik yang ada dalam penyelenggaraan negara. Namun di sisi lain masyarakat umum selalu bertanya, seberapa banyak orang-orang terhormat dan terpendang yang jatuh martabatnya disebabkan karena tahta, harta dan wanita?⁶⁷

Black Law Dictionary dalam modul Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lain. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi telah merugikan berbagai aspek yang telah dibuktikan dengan adanya tindakan melanggar hukum dengan menggunakan posisi resmi demi mementingkan keuntungan pribadi atau pihak lain yang bertentangan dengan kewajiban dan kebenaran yang ada.⁶⁸

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Jeremy Pope mengenai tindak pidana korupsi, korupsi merupakan perilaku penyelenggara negara yang secara tidak wajar dan tidak sah membuat diri mereka serta orang lain mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Sejalan dengan hal tersebut, Baharuddin Lopa juga menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang berkaitan dengan dilakukannya praktik penyuapan, manipulasi, dan tindakan-tindakan yang berdampak pada keuangan atau perekonomian negara, serta mengancam kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.⁶⁹ Subekti dan Citrisoedibio turut menyampaikan pendapat yang serupa mengenai tindak pidana korupsi, korupsi adalah perbuatan curang dan merugikan negara.⁷⁰

⁶⁷ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharjo, 2018, hlm. 152.

⁶⁸ Afdal Rahman Jonedi dkk, "Aplikasi Pelacak Korupsi Antar Lingkungan Sekitar" *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1(6), 2022.

⁶⁹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refi Aditama, 2015, hlm. 23.

⁷⁰ Rizki Ramadhani. *Problematika Tindak Pidana Korupsi*. Indramayu: PT Penerbit Adab, 2024, hlm.2.

Transparency International turut memberikan definisi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi. 1) Menyalahgunakan kekuasaan. 2) Kekuasaan yang dipercayakan, baik di sektor publik maupun swasta, memiliki akses bisnis atau keuntungan materi. 3) Keuntungan pribadi (tidak hanya pribadi, tetapi termasuk dengan anggota keluarga dan teman temannya).⁷¹

Korupsi merusak segala fondasi ekonomi, budaya dan norma dalam masyarakat, karena sifatnya yang merusak, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* di berbagai negara.⁷² Beberapa faktor penyebab seseorang melakukan korupsi, menurut *Indonesia Corruption Watch* yang melampirkan pendapat Donald Cressey. Pertama, tekanan (*pressure*), dalam situasi yang mendesak seperti kesulitan ekonomi, gaya hidup yang melampaui kemampuan ekonomi, tekanan lingkungan kerja (atasan). Kedua, adanya kesempatan (*opportunity*), kesempatan berasal dari lingkungan kerja yang mendoktrin seseorang untuk melakukan korupsi, seperti kurang pengendalian dalam mencegah perilaku curang, tidak mampu memperkirakan mutu kerja, terbatasnya akses informasi dan kurangnya jejak audit. Ketiga, alasan pembenar (*rationalization*), seseorang melakukan korupsi karena menurutnya tindakan yang dilakukan sudah tepat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Jenis-jenis dari tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi:

- a. Penyebab kerugian negara;
- b. Tindakan suap menyuap atau penyuapan;
- c. Tindakan penggelapan dalam suatu jabatan;
- d. Tindakan mengandung unsur pemerasan;
- e. Perbuatan curang
- f. Tindakan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan;
- g. Gratifikasi.⁷³

⁷¹ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 14.

⁷² <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-korupsi-kejahatan-luar-biasa>, diakses pada tanggal 27 Desember 2024, pukul 21:39.

⁷³ <https://repository.ut.ac.id/4626/2/SOSI4407-M1.pdf>, diakses pada tanggal 29 Desember 2024, pukul. 20:22.

Korupsi dapat dikualifikasikan berdasarkan ukurannya. *Petty corruption*, korupsi dengan skala kecil, yang dilakukan pejabat kepada masyarakat, bentuk penerapannya seperti penyuapan, gratifikasi, pungutan liar (pungli), sistem instan (pemberian uang pelicin) yang biasa dilakukan dalam sistem antrian. Selanjutnya, *grand corruption* korupsi skala besar yang merugikan keuangan negara dengan jumlah sangat besar, mulai dari milyaran-triliunan rupiah. Terakhir, *political corruption*, korupsi politik oleh pejabat yang memanipulasi kebijakan untuk kepentingan pribadi, seperti pembiayaan kampanye, penyuapan dan nepotisme.⁷⁴

Jenis-jenis korupsi menurut tipologinya antara lain:

- a. Korupsi Transaktif, merujuk pada kesepakatan timbal balik yang dilakukan oleh pihak pemberi dan penerima, demi keuntungan bersama, secara aktif berusaha mencapai keuntungan.
- b. Korupsi Pungutan Paksa adalah pejabat yang memberlakukan pungutan paksa sebagai pembayaran atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat
- c. Korupsi Insentif, pihak luar memberikan hadiah atau uang pelicin kepada pejabat publik agar menerima kemudahan.
- d. Korupsi Nepotisme, merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dengan memberikan imbalan atau jabatan dalam pemerintahan kepada pihak keluarga atau orang terdekat.
- e. Korupsi Autogenik, adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang mendapatkan untung (suap) karena telah membocorkan informasi tentang lembaganya terhadap pihak luar.
- f. Korupsi Kolektif, dilakukan dengan berkelompok dalam lembaga pemerintah untuk melindungi korupsi yang mereka lakukan.⁷⁵

Berikut ini merupakan uraian mengenai beberapa tipe korupsi dalam studi kejahatan antara lain sebagai berikut:

- 1) *Political bribery*, tindakan penyuapan. Dalam legislatif disebabkan karena pengeluaran dana saat pemilu kerap berhubungan dengan aktivitas perusahaan.
- 2) *Political kickbacks*, berkaitan dengan sistem kontrak antar pejabat pelaksana dengan pekerja borongan untuk menghasilkan keuntungan bagi kedua pihak.
- 3) *Election fraud*, korupsi yang berkaitan langsung dengan pemilu.
- 4) *Corrupt campaign practice*, pelaksanaan kampanye dengan fasilitas negara.
- 5) *Discretionary corruption*, korupsi karena bebas untuk menentukan kebijakan.
- 6) *Illegal Corruption*, korupsi karena kekacauan pada bahasa dan interpretasi hukum

⁷⁴ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasar-skala-dan-paparannya>, diakses pada tanggal 29 Desember 2024, pukul 20:22.

⁷⁵ Djayeng Tirta, 2011, Implementasi Kewaspadaan Nasional Terhadap Bahaya Korupsi di Lingkungan Aparatur Pemerintahan Guna Menumbuhkan Kesadaran Hukum dalam Rangka Ketahanan Nasional, (Kertas Karya Perorangan Program Angkatan XLVI: Lembaga Ketahanan Nasional RI), hlm. 21

- 7) *Deological corruption* perpaduan antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
- 8) *Political corruption*, dilakukan oleh pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang berkaitan dengan kekuasaan.⁷⁶

3. Ruang Lingkup Perbuatan Korupsi

Ruang lingkup dari tindakan yang dapat menyebabkan seseorang dipidana, berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terdiri dari kelompok tindak pidana yang murni perbuatan korupsi, diatur dalam Bab II yakni Pasal 2 sampai dengan Pasal 20. Selain itu, kelompok tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab III yaitu Pasal 21 hingga Pasal 24.⁷⁷ Mengenai tindak pidana tidak murni yang merupakan “perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang berusaha mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.”⁷⁸

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah

Berdasarkan pasal di atas unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁷⁶ Eddy O.S Hiariej. *Op. Cit*, hlm 113-114.

⁷⁷ Tri Andrisman, *Op. Cit*, hlm 48.

⁷⁸ Tri Andrisman, *Op. Cit*, hlm 62-63.

- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.”

Berdasarkan pada pernyataan pasal di atas memuat unsur-unsur tindak pidana korupsi, yakni:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- c. Pasal 209 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah: barangsiapa memberikan hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri, dengan maksud hendak membujuk pegawai negeri itu supaya dalam jabatannya berbuat atau mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya.”

Pernyataan pasal di atas memuat beberapa unsur-unsur pidana yaitu:

- 1) Memberikan hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri;
- 2) Dengan maksud hendak membujuk pegawai negeri;
- 3) Supaya dalam jabatannya mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya.

- d. Pasal 210 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah: barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara diserahkan kepada pertimbangannya”

Unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim;
- 3) Dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hakim.

e. Pasal 387 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selamanya dua puluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah, pemborong atau ahli membuat bangunan atau penjual bahan bangunan, yang dalam waktu membuat bangunan itu atau pada waktu menyerahkan bahan bangunan itu melakukan suatu perbuatan menipu yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang atau barang, atau bagi keselamatan negara sewaktu ada perang.”

Unsur-unsur pidana yang termuat dalam pernyataan pasal di atas adalah:

- 1) Pemborong atau ahli bangunan;
- 2) Yang menyerahkan bangunan melakukan suatu tindakan penipuan;
- 3) Yang membuat bahaya terhadap keselamatan individu, barang, maupun negara.

f. Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan terus menerus atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamanya dua puluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah.”

Unsur-unsur pidana dalam pasal di atas yaitu:

- 1) Dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpannya karena jabatan;
- 2) Membiarkan uang atau kertas berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain;
- 3) Menolong sebagai pembantu orang lain.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, istilah penelitian hukum normatif yaitu *normatif legal research* (Inggris), *normative juridisch on derzoek* (Belanda) dan *normatif juristische recherche* (Jerman).⁷⁹ Metode yuridis normatif adalah pendekatan masalah dalam penelitian hukum yang meninjau hukum positif dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan yang diterapkan dengan cara menganalisis komponen kepustakaan atau data sekunder.⁸⁰ Berdasarkan penerapannya, metode yuridis normatif ini mengutamakan analisis terhadap asas dan doktrin hukum serta penggunaan peraturan hukum yang relevan.

Tujuan dari penelitian yuridis normatif adalah untuk memahami secara dalam mengenai topik penelitian, khususnya dari sudut pandang teori pada bahan perpustakaan. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Ronny Hanitijo Soemitro dan Soerjono Soekanto, dapat diketahui bahwa topik permasalahan hukum yang tepat untuk dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu: Mengenai inventarisasi dari hukum positif, perihal asas-asas hukum, penemuan hukum *in-concreto*, dan sistematika hukum atau peraturan perundang-undangan.⁸¹

⁷⁹ Balqis Az-Zahra, 2024, "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025, pukul 13:05.

⁸⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13-14.

⁸¹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7(1), 2020.

B. Sumber dan Jenis Data

Istilah “data” berasal dari kata Latin “datum” yang memiliki arti “sesuatu yang diberikan.”⁸² Menurut KBBI, data merupakan kumpulan fakta atau informasi yang berasal dari pengamatan atau penelitian, umumnya berbentuk teks atau angka, dan dapat dijadikan sebagai dasar analisis maupun kesimpulan.⁸³ Berdasarkan definisi tersebut, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah kumpulan informasi yang sebelumnya telah ada dan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.⁸⁴ Data sekunder diambil dari ketentuan perundang-undangan, dokumen, literatur hukum, yurisprudensi serta sumber data lainnya. Maka, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau sumber hukum utama yang bersifat mengikat, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, jurnal dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

⁸² <https://telkomuniversity.ac.id/pengertian-data-fungsi-jenis-jenis-manfaat-dan-contohnya/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025, pukul 11:15.

⁸³ <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada tanggal 17 Januari 2025, pukul 19:18.

⁸⁴ Nara Sarjana, Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya. Detik.com, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya_Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,sebagai%20pelengkap%20kebutuhan%20data%20penelitian, diakses pada tanggal 17 Januari 2025, pukul 20:35.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan, menunjang pemahaman dan analisa, dalam memahami dan menganalisa bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian, makalah, artikel, riset akademik, berita resmi, dan opini hukum dari para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan yang memberikan atau menyampaikan suatu arahan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa KBBI, kamus hukum, ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan topik dari penelitian, berbagai informasi yang bersumber dari internet serta bahan lain yang berkaitan erat dengan pembahasan dari penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Berdasarkan tujuan untuk melengkapi keterangan yang diperoleh melalui metode kepustakaan, penelitian ini melibatkan narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta keahlian yang berkaitan dengan bahan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Dengan bantuan dari narasumber, maka penulis dapat memahami penelitian dengan lebih baik dan memperoleh informasi yang diperlukan oleh penelitian dari narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Narasumber yang dapat mendukung penelitian ini antara lain adalah:

Narasumber	Jumlah
1. Jaksa Fungsional pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 Orang : 1 Orang
2. Dosen Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara	: 1 Orang
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari buku, ketentuan perundang-undangan serta bahan-bahan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Studi lapangan adalah prosedur pengumpulan data dan informasi mengenai penelitian, yang dilakukan melalui wawancara oleh penulis terhadap narasumber yang memiliki wawasan dalam topik penelitian. Narasumber dapat memperkaya hasil analisis melalui sudut pandangnya dan membantu memenuhi kekosongan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data merupakan tahap penyusunan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan agar data yang telah disusun dapat dilakukan analisis, sehingga akan menghasilkan data akurat. Berikut ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data penelitian:

a. Pemeriksaan data

Adalah kegiatan untuk memastikan keakuratan data, pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan bahwa sumber hukum dan data-data dalam penelitian telah relevan dan sesuai dengan topik penelitian, sehingga dalam penelitian dapat menghasilkan suatu temuan yang valid.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan kriteria atau jenis data. Klasifikasi data ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisis dan mengidentifikasi permasalahan dengan cepat dan tepat.

c. Sistematisasi Data

Merupakan tahapan dalam penempatan data secara terstruktur sesuai dengan jenis data dalam setiap inti pembahasan, sistematisasi data dilakukan dengan tujuan agar penulis dapat menganalisis data dengan efektif dan efisien.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses berpikir untuk merinci dan menguraikan secara keseluruhan. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya dilakukan analisis, lalu diuraikan dan disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan untuk dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian, sehingga dari hubungan-hubungan dan makna yang terkandung dalam data dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah proses dalam menginterpretasikan dan memahami hukum dengan maksud agar dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan LHKPN sebagai instrumen pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini lebih menekankan aspek administratif dengan mekanisme pelaporan berbasis self-assessment melalui sistem e-LHKPN. Dari perspektif non-penal, LHKPN telah berfungsi sebagai sarana pencegahan melalui sosialisasi, transparansi publik, literasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kelemahan, seperti lemahnya sanksi administratif, keterbatasan verifikasi dan integrasi data antar lembaga, serta rendahnya literasi teknologi dan kesadaran pejabat publik. Hal ini menyebabkan kepatuhan pejabat publik dalam melaporkan LHKPN seringkali hanya bersifat formalitas dan belum berdampak signifikan terhadap penurunan praktik korupsi.
2. Urgensi pengaturan LHKPN dalam upaya pemberantasan korupsi terletak pada perlunya penguatan sinergi antara kebijakan non-penal dan penal. Dari sisi non-penal, LHKPN perlu diperkuat dengan digitalisasi, integrasi data lintas lembaga, dan pemanfaatan *artificial intelligence* untuk ketidakwajaran harta. Dari sisi penal, LHKPN harus dikaitkan dengan instrumen hukum pidana, misalnya melalui penerapan *illicit enrichment*, mekanisme pembuktian terbalik, serta perampasan aset tanpa pemidanaan. Sinergi antara dua pendekatan ini akan memastikan bahwa LHKPN tidak berhenti pada kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen substantif dalam membangun integritas pejabat publik dan menekan peluang korupsi secara sistematis.

B. Saran

1. Sebagai upaya meningkatkan efektivitas kebijakan LHKPN di Indonesia. Pertama, dibutuhkan peningkatan kesadaran dan komitmen penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya secara jujur, akurat, dan tepat waktu melalui program sosialisasi dan pendidikan integritas atau pelatihan yang berkelanjutan. Kedua, KPK perlu memperkuat sistem verifikasi dan validasi LHKPN dengan memanfaatkan teknologi terkini, termasuk integrasi basis data lintas sektor dan analitik berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi kekayaan tidak wajar secara lebih akurat. Selain itu, memberikan fitur pengingat dalam e-LHKPN agar memperkecil terjadinya keterlambatan laporan. Ketiga, penegakan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggar harus dilakukan agar tercipta efek jera dan kepatuhan substantif. Keempat, dibutuhkan pengaturan batas waktu pemberian sanksi oleh kepala instansi terhadap pelanggar LHKPN, paling lama 30 hari sejak pelanggaran diketahui untuk menjamin kepastian hukum dan ketegasan penegakan kebijakan LHKPN. Kelima, akses publik terhadap data LHKPN perlu diperluas untuk mendorong pengawasan sosial dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara.

2. Urgensi pengaturan LHKPN perlu diwujudkan dengan regulasi yang mengakomodasi penggunaan *machine learning* untuk meningkatkan efektivitas dari deteksi dini tindak pidana korupsi melalui analisis pola anomali kekayaan yang lebih akurat dan cepat. Penerapan sistem berbasis *artificial intelligence* (AI) perlu didukung dengan kebijakan pembuktian terbalik dan kebijakan perampasan aset guna memberikan konsekuensi hukum yang nyata. Hal ini memperkuat penegakan hukum dan integritas dari penyelenggara negara. Dengan integrasi teknologi canggih dan regulasi yang ketat, maka kebijakan LHKPN tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, melainkan instrument strategis yang dapat meminimalisasi potensi korupsi secara sistematis dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. (2010). *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- Arief, Barda Nawawi. (1992). *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media.
- Hartanto. (2023). *Hukum: Antara Dimensi Nyata dan Ideal*. Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Husin, Kadri. (1998). *Buku Ajar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Kansil, CST. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kenedi, H. John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kristian dan Yopi Gunawan. (2015). *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

----- (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati. (2018). *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Raharja.

Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muladi. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.

M. D, Moh. Mahfud. (1999). *Penguatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Nurdjana, IGM. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.

Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

----- (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Uki Press.

Rifai, Edi dan Maroni. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

Santosa Pandji. (2008). *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

Solikin, Nur. (2019). *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: Kepel Press.

Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

B. Jurnal

Baru, Bambang Martin dan Sripeni Rusbiyanti. (2020). Budaya Birokrasi Publik, dan Potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Seminar Nasional Sistem Informasi. 4. 2345-2350.

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).

- Dalilah, Elih dan Vishnu Juwono. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN Dimensi Program Marsh & Mc Conell. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 7(2), 316.
- Delpiero, Maichle, Quuinnashya Pradipta Early dan Dona Regina Napitupulu. (2022). Optimalisasi Benefical Ownership Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang di Indonesia. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 9(6). 3030-3042.
- Dewi, Nurhaliza Trie Anna. (2025). Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 2(2). 63-69.
- Dwiarti, Fitri Setiyani. (2014). Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. 8(3).
- Fauzia, Ana, Fathul Hamdani. (2025). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3(7), 502-510.
- Fitriani, Ahia Novie. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*. 6(2). 65-74.
- Gautama, Bryan Habib, Rijal Hanif dan Sessa Tiara M. (2023). *Fraud Early Warning System*: Identifikasi Potesi Fraud dalam Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis *Big Data*. *Innovative: Journal of Social Science Research*. 3(4). 3117-3131.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pengembangan Ekonomi*. 10(2).
- Harmono, Dwi, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani dan Muhammad Junaidi. (2022). Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara. *Jurnal USM Law Review*, 3(2).
- Hiariej, Eddy O S. (2019). *United Nations Convention Against Corruption* Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(1), 115.
- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi dan Fauziah Lubis. (2024). Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy. *Innovative: Journal of Social Science Research*. 4(4), hlm. 16351-16361.
- Joned, Afdal Rahman, Randi Febriansyah dan Sofyan Mufti Prasetyo. (2022). Aplikasi Pelacak Korupsi Antar Lingkungan Sekitar. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1321.
- Kurniawan, Edo, Firganefi dan Dona Raisa Monica. (2025). Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. 2(1).

- Laia, Sri Wahyuni dan Sodialman Daliwu. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. 10(1). 549-550.
- Lestiani, Febry Jahra, Eka Suaib, dan Sulsaman Moita. (2024). Evaluasi Perubahan Sistem Manual ke E-System LHKPN pada Pemerintah Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administratif Pembangunan dan Kebijakan Publik*. 15(1). 93-95.
- Mardius, Monalisa, Anwar Budiman dan Hartanto. (2024). Pencegahan Praktik Korupsi Bagi Pejabat di PT Pertamina Bina Medika IHC. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2), 107.
- Oroh, Armando Stefanus, Harly S. Muaja dan Maarthen Y. Tampanguma. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Oleh Penyelenggara Negara Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*. Vol. 14(1)
- Putra, Dicky Anandya Kharystyia. (2021). Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia. *Jurnal Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 44-45.
- Riani, Rahmawati Silvia, Joko Jumadi. (2023). Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Peru. *Ex Aequo Et Bono Journal of Law (EAEBJOL)*. 1(1), 26-41.
- Roselinda, Arum. (2025). Hiliarisasi Komoditas: Peluang Ekonomi atau Ladang Pencucian Uang? Studi Regulasi Illicit Enrichment di Asean. *Jurnal Rechtsvinding*. 14(1). 143-147.
- Saputra, Amsori Sulung Bayu. (2022). Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*. Vol. 10(2), 255.
- Saputra, Irvan. (2024). Fenomena Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sebagai Pintu Masuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Warta Dharmawangsa*. 18(2), 480-490.
- Sihombing, Miracle. (2013). Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam LHKPN Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Brawijaya Law Student Journal*. 1(2), 5-10.
- Sitanggang, Friska. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Penjualan Barang Milik Negara Ardjuna Sakti Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10(2). 531-540.

Sulaiman, Rachma Ananda, Afanin Fariq Fajriya dan Muhammad Yahya Widiani. (2025). *Automatic Assesment System: Meningkatkan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Melalui Machine Learning*. *Jurnal Restorasi Hukum*. Vol. 8(1).

Tobroni, Faiq. (2020). Asistensi Pengisian e-LHKPN untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan dan Akuntabel. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. 3(1). 67-85.

Toya, Nyoman, I Wayan Putu Sucana dan Cokorda Istri Dian Laksmi. (2024). Pengaturan Mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 10(2).

Wiredra, Indah Putri dan Achmad Lutfi. (2024). *Analysis of the Influence of Accountability and Transparency of The Personel Wealth of The Aceh People's Representative Council Through E-LHKPN on The Trust of The Acehnese People*. *Jurnal Public Policy*. 10(4). 261-263.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN.

D. Sumber Lain

Akbar, Adrial (2024). *Sidang Putusan Banding KPK Atas Vonis SYL Digelar 10 September*. <https://news.detik.com/berita/d-7488977/sidang-putusan-banding-kpk-atas-vonis-syl-digelar-10-september>.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. (2025, 11 Februari). LHKAN: Transpasi yang Mengukuhkan Integritas ASN Kota Yogyakarta. BKPSDM Kota Yogyakarta. <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/37742>.

Direktorat SDM dan Pengembangan Talenta. (2024). Sosialisasi Pengisian e- LHKPN Universitas Indonesia. <https://dsdm.ui.ac.id/index.php/sosialisasi-pengisian-e-lhkpn-universitas-indonesia/>.

Dwi, Anugrah. (2023). *Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum Program Pascasarjana*, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara/>.

Ernes, Yogi. (2023, 24 Agustus). KPK Jadikan Rafael Alun Contoh Usut Kasus Lewat LHKPN. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6893368/kpk-jadikan-rafael-alun-contoh-usut-kasus-lewat-lhkpn-ini-terobosan>.

Ernowo, Pasha Yudha. (2023). Ini Proses Pemeriksaan dan Klarifikasi LHKPN di KPK. *Info publik*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/718747/ini-proses-pemeriksaan-dan-klarifikasi-lhkpn-di-kpk>.

Hakim, Muhammad. (2022). *Jaga Integritas Pejabat dan Lembaga Pelaporan LHKPN*. <https://www.unesa.ac.id/jaga-integritas-pejabat-dan-lembaga-unesa-helat-sosialisasi-dan-bimtek-pelaporan-lhkpn>.

Hanum, Tasman. (2021). LHKPN: Sebuah Instrumen Pencegahan Korupsi. Birokrat menulis. <https://birokratmenulis.org/lhkpn-sebuah-instrumen-pencegahan-korupsi/>.

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Implementasi%20dan%20Pengaturan%20IllicitEnrichment%20Peningkatan%20Kekayaan%20Secara%20Tindak%20Sah%20di%20Indonesia.pdf>.

https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pembuktianterbalik_kasus_korupsi.pdf.

<https://www.inilah.com/pukat-ugm-10-tahun-pemberantasan-korupsi-indonesia>.

<https://kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/lhkpn-id>.

Humas Kemenkumham Banten. (2025, 15 Juli). Perkuat Komitmen Integritas Melalui Penguatan Teknis SPI dan Pelaporan LHKPN/LHKASN. Kemenkumham Banten, <https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/perkuat-komitmen-integritas-melalui-penguatan-teknis-spi-dan-pelaporan-lhkpn-lhkasn>.

Indonesia Corruption Watch. (2023, Agustus 3). *Ciri-ciri dan Indikator Penyebab Korupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230803-ciri-ciri-dan-indikator-penyebab-korupsi>.

Kamil, Irfan dan Diamanty Meiliana. (2023, November 8). *Johnny G Plate Divonis 15 Tahun Penjara di Kasus BTS 4G. Kominfo*. <https://nasional.kompas.com/johnny-g-plate-divonis-15-tahun-penjara-di-kasus-bts-4g-kominfo>.

https://www.setneg.go.id/baca/korupsi_karat_penggerogot_besi_pembangunan

KPK RI. (2025, 18 Februari). Partisipasi KPK di Pameran Kampung Hukum MA 2025: <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/partisipasi-kpk-pameran-kampung-hukum-ma-2025-dorong-pencegahan-korupsi>.

KPK RI. (2025, 5 Maret). KPK Luncurkan Indikator MCP 2025 untuk Perkuat Pencegahan Korupsi di Daerah. Berita KPK, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-luncurkan-indikator-mcp-2025-untuk-perkuat-pencegahan-korupsi-di-daerah>.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Frequently Asked Questions (FAQ) E-LHKPN*. <https://elhkpnp.kpk.go.id/download/FAQ%20e-LHKPN%20eksternal.pdf>.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, Desember 17). *Konferensi Pers Capaian Kinerja KPK Periode 2019-2024*. <https://www.youtube.com/live/ovTSi9hOkz4>.

Kompas. (2023, Maret 11). *3 Tipu Muslihat Rafael Alun Sembunyikan Harta Kekayaannya*. <https://www.youtube.com/watch?v=wrIkH2-6dWg>.

Larasati, Sri Dewi. (2024, November 11). *Cara Mengisi LHKPN Secara Online (e-Filing)*. <https://www.antaranews.com/berita/4458709/cara-mengisi-lhkpn-secara-online-e-filing>.

Metro TV. (2023, April 13). TOP REVIEW: Tiga Hakim Kasus Ronal Tannur Terima Suap. https://youtu.be/Q6U7NS7r6f0?si=We-_Nv4RzIXEhY1a.

Munawaroh, Nafiatul. (2024, Juni 20), Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, <https://hukumonline.com/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-It59394de7562ff/>.

Muqorrobin, Faiq. (2025, Maret 4). *Penerapan Nilai Sila Kedua Pancasila untuk Pemberantasan Korupsi*, <https://narasigardapena.com/penerapan-nilai-sila-kedua-pancasila-untuk-pemberantasan-korupsi/>.

Nababan, Willy Medi Christian. (2025, 18 Januari). Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Prabowo Diuji, 34 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN. Kompas.id, <https://www.kompas.id/artikel/komitmen-pemberantasan-korupsi-prabowo-diuji-puluhan-pejabat-negara-belum-lapor-lhkpn>.

Nicola, Alvin. (2023, Maret 9). Menyikap Kekayaan Gelap Pejabat. Kompas.com. <https://www.kompas.id/artikel/menyikap-kekayaan-gelap-pejabat>.

Nugraheni, Naomy Ayu. (2023, April 13). *Fenomena Pejabat Publik dan Keluarga Pamer Harta Kekayaan, Apa itu Flexing*. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/fenomena-pejabat-publik-dan-keluarga-pamer-kekayaan-apa-itu-flexing/>

<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/page12.html>.

Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. (2024, Januari). Isu Sepekan Bidang Polhukam Komisi III DPR RI, Minggu ke-2 (8 s.d 14 Januari 2024). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/isu_sepekan/Sepekan-II-PUSLIT-Januari-2024-222.pdf.

- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2024, Februari 15). *IS KPK (3): Prinsip Nilai Dasar Keadilan*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/kpk-3-prinsip-keadilan-yang-dipegang-insan-kpk>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2024, Maret 26). *White-Collar Crime dan Pola-pola Menyertainya*. [https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/white-collar-crime-dan-pola- yang menyertainya](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/white-collar-crime-dan-pola-yang-menysertainya).
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2022, Mei 20). *Kenali Bahayanya Dampak Korupsi* <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/bahaya-dampak-korupsi-berbagai-bidang-ini>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023, Februari 2), <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/pentingnya-masyarakat-bagi-upaya-pemberantasan-korupsi>.
- Puspa, Haryanti dan Ardito Ramadhan. (2025, 11 April). Batas Akhir LHKPN Hari ini, Apa Sanksi bagi Penyelenggara Negara yang Telat Lapo? Kompas.com, [https://nasional.kompas.com/read/2025/04/07/17293241/kpk-undur-batas- akhir-pelaporan-lhkpn-pejabat-hingga-11-april-2025](https://nasional.kompas.com/read/2025/04/07/17293241/kpk-undur-batas-akhir-pelaporan-lhkpn-pejabat-hingga-11-april-2025).
- Putra, Dwi Aditya. (2023, 6 Maret), *Akal-Akal Pejabat Negara Manipulasi Laporan Harta Kekayaan*, [https://tirto.id/akal-akal-pejabat-negara- manipulasi-laporan-harta-kekayaan-gC83?](https://tirto.id/akal-akal-pejabat-negara-manipulasi-laporan-harta-kekayaan-gC83?).
- Rizki, Mochamad Januar. (2023, November 15). Indonesia Perlu Regulasi Khusus Pemulihan aset, [https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-perlu-regulasi-khusus- soal-pemulihan-aset-luar-negeri-lt65549f6d93fa/](https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-perlu-regulasi-khusus-soal-pemulihan-aset-luar-negeri-lt65549f6d93fa/).
- Saptohutomo, Aryo Putranto. (2023, Maret 1). *Kasus Harta Tak Wajar Rafael Alun*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/12103371/kasus-harta-tak-wajar-rafael-alun-pejabat-diimbau-jujur-isi-lhkpn/>
- Shafrudin. (2009). *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. <https://eprints.undip.ac.id/24268/1/Shafrudin.pdf>.
- <https://pnposo.go.id/pnposo/index.php/berita/artikel/11-artikel-tolok-ukur-keadilan-oleh-dr-subiharta-s-h-m-hum>.
- Wahyuni, Willa. (2023, 13 Maret). Pengertian LHKPN dan Pengaturannya. Hukumonline.com, [https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian- lhkpn-dan-pengaturannya-lt640eca90b316c/](https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-lhkpn-dan-pengaturannya-lt640eca90b316c/)
- Yunianto, Imam. (2023, Oktober 13). *Kejanggalan Kekayaan Syahrul Yasin Limpo: Lapo LHKPN Rp 20 M tapi di Rumah Punya Uang Tunai Rp 30 M*. <https://www.tempo.co/ekonomi/kejanggalan-kekayaan-syahrul-yasin-limpo-lapo-lhkpn-rp-20-m-tapi-di-rumah-punya-uang-tunai-rp-30-m>.

Hasil wawancara Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 28 Juli 2025.

Hasil wawancara Dr. Zahri Kurniawan, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, pada tanggal 21 Juli 2025

Hasil wawancara M. Yusrizal, S.T. selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 28 Juni 2025.